



PUTUSAN

Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Soleha als Leha Binti Bin (alm) Prinatin Yusuf;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/27 Oktober 1999;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Barito Hilir RT. 035 RW. 002 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Rafiansyah Sofyan, S.E., S.H., Yusni, S.H., Panji Faturrahman, S.H. dan Muhammad Mahyuni, S.H., semuanya Advokat pada Kantor Hukum "Rafiansyah Sofyan, S.E., S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Banjar Indah Permai Komplek Grend Residence

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 335, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Soleha Als Leha Binti (Alm) Prinatin Yusuf, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) Undang undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Soleha Als Leha Binti (Alm) Prinatin Yusuf dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) butir obat jenis Carnofhen atau Zenit dalam curah;
 - 129 (seratus dua puluh sembilan) butir obat jenis Carnofhen atau Zenit

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dalam bentuk Kaplet;

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A17 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha N-Max warna abu-abu Nmor Polisi DA 6733AGS;

dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa didalam Surat Perintah Penangkapan yang dilakukan direktur Polairud Polda Kalsel yang dikeluarkan pada tanggal 1 Februari 2024 sedangkan Terdakwa sudah ditahan sejak tanggal 31 Januari 2024 sesuai di Surat Perintah Penangkapan dan sesuai Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum artinya Terdakwa di tangkap tanpa dilegkapi Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Polairud Polda Kalsel yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai Berita acara Pemeriksaan Terdakwa yang dilakukan Kepolisian Polairud Polda Kalsel sangat bertentangan dengan Pasal 54 KUHP;
- Bahwa didalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ada menyebutkan butir dan jumlah dari barang bukti sebanyak 702 butir obat dan bmenyebutkan juga sebanyak 1000 butir obat bukan gram;
- Bahwa surat dakwaan juga bisa batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat materiil suatu surat dakwaan yaitu apabila tidak tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;
- Maka Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:
 1. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dari semua tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtsvervolging);
 2. Membebaskan biaya perkara kepada negara dan akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih melimpahkan berkat dan karunia kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai penangkapan dan penyidikan jelas bukan ranah atau kewenangan Penuntut Umum;
- Bahwa mengenai penyebutan gram bukan gram, Penuntut Umum menjelaskan dalam 1 butir zenit/carnophen hanya terdapat beberapa milligram karisoprodol dan penyebutan satuan gram dalam surat dakwaan dan surat tuntutan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai POM di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa telah dengan sadar menjual zenit tersebut ketika ada orang yang memesannya, kemudian ketika dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa zenit tersebut disimpan sebagian di dalam warung dan sebagian disimpan di dalam sepeda motor merk Yamaha N-Max, sehingga tidak ada alasan pembenar dan terbukti bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kemudian Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Soleha Als Leha Binti (alm) Prinatin Yusuf yang disampaikan pada persidangan hari Senin tanggal 24 Juni 2024;
2. Mengabulkan semua tuntutan kami sebagaimana termuat di dalam surat tuntutan Nomor: PDM-4139/BJRMS/03/2024, yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 17 Juni 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Soleha Als Leha Binti (Alm) Prinatin Yusuf, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Barito Hilir RT. 035/RW. 002, Kel. Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WITA, terdakwa Soleha Als Leha Binti (Alm) Prinatin Yusuf menghubungi sdr. Padli (DPO) melalui telepon untuk memesan 1.000 (seribu) butir / 10 Box Obat narkotika jenis Carnophen atau Zenith dengan harga total Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ribu rupiah) yang akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setiap butirnya, setelah itu pada pukul 11.30 Wita, terdakwa menuju ke depan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk menerima narkotika dari seorang kurir, selanjutnya narkotika tersebut dibawa oleh terdakwa ke rumahnya, kemudian sekira pukul 13.30 Wita, Saksi Anthony Wijaya dan saksi Muhammad Al'ansyar selaku petugas Ditpolairud Polda kalsel yang mendapat informasi masyarakat adanya transaksi narkotika melakukan Under cover Buy (UCB) memesan total 40 (empat puluh) butir Obat narkotika jenis Carnophen atau Zenith kepada terdakwa, lalu sekira pukul 15.00 Wita, petugas Ditpolairud menuju Jalan Barito Hilir RT. 035/RW. 002, Kel. Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sesampai di lokasi, terdakwa langsung diamankan oleh petugas Ditpolairud, lalu ditemukan barang bukti berupa obat jenis Carnophen atau Zenith berjumlah 702 (tujuh ratus dua) butir yang terdiri dari 200 butir obat Carnophen atau Zenit curah dan 29 butir obat Carnophen atau Zenith yang dalam bentuk Kaplet berikut uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam warung dan 300 butir obat Carnophen Curah dan 100 (seratus) butir obat Carnophen atau Zenith disimpan di dalam Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX, 1 (satu) buah HandPhone Merk OPPO warna biru, yang selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0116 tanggal 6 Februari 2024 bahwa barang bukti 129 butir carnophen atau zenith kemasan positif mengandung Karisoprodol yang merupakan Narkotika golongan 1 sebagaimana Permenkes No. 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dengan kadar 208,33 mg/tablet sehingga dari jumlah barang bukti sebanyak 129 butir zenith carnophen kemasan mengandung Narkotika Golongan 1 Karisoprodol sebanyak 26,87 gram (yang didapatkan dari 129 butir tablet x 208,33 mg/tablet) dan Laporan Pengujian nomor LHU.109.K.05.16.24.0136 tanggal 13 Februari 2024 bahwa barang bukti 572 butir carnophen atau zenith curah positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 287,06 mg/tablet sehingga dari jumlah barang bukti sebanyak 572 butir zenit carnophen kemasan mengandung Narkotika Golongan 1 Karisoprodol sebanyak 164,19 gram (yang didapatkan dari 572 butir tablet x 287,06 mg/tablet), dengan kesimpulan total 702 (tujuh ratus dua) butir obat narkotika jenis carnophen atau zenith mengandung Karisoprodol (Narkotika Golongan 1) sebanyak 191,06 gram (yang didapatkan dari 26,87 gram + 164,19 gram).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Soleha Als Leha Binti (Alm) Prinatin Yusuf, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Barito Hilir RT. 035/RW. 002, Kel. Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wita, Saksi Anthony Wijaya dan saksi Muhammad Al'ansyar selaku petugas Ditpolairud Polda kalsel yang mendapat informasi lalu melakukan Under cover Buy (UCB) memesan total 40 (empat puluh) butir Obat narkotika jenis Carnophen atau Zenith kepada terdakwa Soleha Als Leha Binti (Alm)

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Prinatin Yusuf, lalu sekira pukul 15.00 Wita, petugas Ditpolairud menuju Jalan Barito Hilir RT. 035/RW. 002, Kel. Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sesampai di lokasi, terdakwa langsung diamankan oleh petugas Ditpolairud, lalu ditemukan barang bukti berupa obat jenis Carnophen atau Zenith berjumlah 702 (tujuh ratus dua) butir yang terdiri dari 200 butir obat Carnophen atau Zenith curah dan 29 butir obat Carnophen atau Zenith yang dalam bentuk Kaplet berikut uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam warung dan 300 butir obat Carnophen Curah dan 100 (seratus) butir obat Carnophen atau Zenith disimpan di dalam Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX, 1 (satu) buah HandPhone Merk OPPO warna biru, yang selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0116 tanggal 6 Februari 2024 bahwa barang bukti 129 butir zenith carnophen kemasan positif mengandung Karisoprodol yang merupakan Narkotika golongan 1 sebagaimana Permenkes No. 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dengan kadar 208,33 mg/tablet sehingga dari jumlah barang bukti sebanyak 129 butir zenit carnophen kemasan mengandung Narkotika Golongan 1 Karisoprodol sebanyak 26,87 gram (yang didapatkan dari 129 butir tablet x 208,33 mg/tablet) dan Laporan Pengujian nomor LHU.109.K.05.16.24.0136 tanggal 13 Februari 2024 bahwa barang bukti 572 butir zenit carnophen curah positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 287,06 mg/tablet sehingga dari jumlah barang bukti sebanyak 572 butir zenit carnophen kemasan mengandung Narkotika Golongan 1 Karisoprodol sebanyak 164,19 gram (yang didapatkan dari 572 butir tablet x 287,06 mg/tablet), dengan kesimpulan total 702 (tujuh ratus dua) butir obat narkotika jenis carnophen atau zenit mengandung Karisoprodol (Narkotika Golongan 1) sebanyak 191,06 gram (yang didapatkan dari 26,87 gram + 164,19 gram).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Soleha Als Leha Binti (Alm) Prinatin Yusuf, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Barito Hilir RT. 035/RW. 002, Kel. Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, "setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WITA, terdakwa Soleha Als Leha Binti (Alm) Prinatin Yusuf menghubungi sdr. Padli (DPO) melalui telepon untuk memesan 1.000 (seribu) butir / 10 Box obat sediaan farmasi tidak memenuhi standar jenis Carnophen atau Zenith dengan harga total Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ribu rupiah) yang akan terdakwa jual kembali kepada buruh-buruh bongkar muat di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setiap butirnya, setelah itu pada pukul 11.30 Wita, terdakwa menuju ke depan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk menerima obat sediaan farmasi dari seorang kurir, selanjutnya obat tersebut dibawa oleh terdakwa ke rumahnya, kemudian sekira pukul 13.30 Wita, Saksi Anthony Wijaya dan saksi Muhammad Al'ansyar selaku petugas Ditpolairud Polda kalsel yang mendapat informasi masyarakat adanya transaksi obat sediaan farmasi tidak memenuhi standar melakukan Under cover Buy (UCB) memesan total 40 (empat puluh) butir Obat narkotika jenis Carnophen atau Zenith kepada terdakwa, lalu sekira pukul 15.00 Wita, petugas Ditpolairud menuju Jalan Barito Hilir RT. 035/RW. 002, Kel. Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sesampai di lokasi, terdakwa langsung diamankan oleh petugas Ditpolairud, lalu ditemukan barang bukti berupa obat sediaan farmasi jenis Carnophen atau Zenith berjumlah 702 (tujuh ratus dua) butir yang terdiri dari 200 butir obat Carnophen atau Zenit curah dan 29 butir obat Carnophen atau Zenith yang dalam bentuk Kaplet berikut uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm



warung dan 300 butir obat Carnophen Curah dan 100 (seratus) butir obat Carnophen atau Zenith disimpan di dalam Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX, 1 (satu) buah HandPhone Merk OPPO warna biru, yang selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0116 tanggal 6 Februari 2024 bahwa barang bukti 129 butir carnophen atau zenith kemasan positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 208,33 mg/tablet sehingga dari jumlah barang bukti sebanyak 129 butir zenith carnophen kemasan mengandung Narkotika Golongan 1 Karisoprodol sebanyak 26,87 gram (yang didapatkan dari 129 butir tablet x 208,33 mg/tablet) dan Laporan Pengujian nomor LHU.109.K.05.16.24.0136 tanggal 13 Februari 2024 bahwa barang bukti 572 butir carnophen atau zenith curah positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 287,06 mg/tablet sehingga dari jumlah barang bukti sebanyak 572 butir zenit carnophen kemasan mengandung Narkotika Golongan 1 Karisoprodol sebanyak 164,19 gram (yang didapatkan dari 572 butir tablet x 287,06 mg/tablet), dengan kesimpulan total 702 (tujuh ratus dua) butir obat narkotika jenis carnophen atau zenith mengandung Karisoprodol (Narkotika Golongan 1) sebanyak 191,06 gram (yang didapatkan dari 26,87 gram + 164,19 gram).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 17 tahun 2023 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anthony Wijaya, S.H. Bin Drs. Johnny Manurung, M.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Muhammad Al'Ansyah telah mengamankan / menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 pukul 15.00 WITA tepatnya di Jalan Barito hilir Rt. 035/Rw. 002 Kel. Telaga Biru

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, karena Terdakwa membawa obat jenis Carnofhen atau Zenit yang ditemukan saat itu berjumlah 702 (tujuh ratus dua) butir yang terdiri : 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) butir dalam curah, dan 129 (saratus dua puluh sembilan) butir dikemas dalam bentuk kaplet;

- Bahwa Terdakwa menyimpan berupa obat jenis Carnofhen atau Zenit sebanyak 702 (tujuh ratus dua) butir tersebut, yaitu 200 butir obat Carnofhen atau Zenit curah dan 29 butir obat Carnofhen atau Zenit yang dalam bentuk Kaplet, berikut uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam warung dan 300 butir obat Carnofhen Curah dan 100 (seratus) butir obat Carnofhen atau Zenit disimpan di dalam Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis Carnofhen atau Zenit sebanyak 702 (tujuh ratus dua) butir yaitu dengan cara membeli dari Padli (DPO), pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul 10.00 WITA, awalnya Terdakwa menelpon dengan menggunakan handphone miliknya kepada Padli (DPO) dengan maksud memesan Obat jenis Carnofhen sebanyak 1.000 (seribu) butir/10 (sepuluh) Bok. Selanjutnya, sekitar pukul 11.30 WITA, kurir atau pengantar yang merupakan orang yang disuruh oleh Padli (DPO) datang ke depan Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, kemudian Terdakwa bertemu dengan kurir tersebut dan mengambil Obat jenis Carnofhen sebanyak 1000 (seribu) butir/10 (sepuluh) Bok, setelah itu obat jenis Carnofhen tersebut berhasil Terdakwa bawa selanjutnya di bawa rumahnya;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnofhen atau Zenit kepada Padli (DPO) sebelum dilakukan penangkapan berjumlah 1.000 (seribu) butir atau 10 Box dengan harga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap Boxnya yang berisi 100 (seratus) butir jadi seluruhnya $Rp480.000,00 \times 10 \text{ Bok} = Rp4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah laku terjual sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir $\times Rp6.000,00$ (enam ribu rupiah) = $Rp1.788.000,00$ (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) jadi sisanya yang belum terjual sebanyak 702 (tujuh ratus dua) butir;

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnofhen atau Zenit yang berhasil dijualnya sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap butirnya, jadi total $Rp1.788.000,00$ (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keuntungan seluruhnya yang akan diperoleh oleh Terdakwa setelah berhasil menjual seluruh obat Carnofhen atau Zenit tersebut yaitu Rp120.000,00 setiap Boxnya x 10 Box = Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnofhen atau Zenit tersebut kepada buruh-buruh bongkar muat yang berada di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin Kota Banjarmasin;

- Bahwa barang bukti yang diamankan Saksi dari Terdakwa, yaitu:

- 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) butir dalam curah, dan
- 129 (saratus dua puluh sembilan) butir dikemas dalam bentuk kaplet;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam warung;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli obat jenis Carnofhen atau Zenit dengan Padli (DPO) kurang lebih selama 4 (empat) bulan dan untuk jumlah transaksinya Terdakwa sudah lupa lagi karena sudah sering;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Pukul 13.30 WITA, anggota Ditpolairud Polda Kalsel telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di jalan Barito hilir Rt. 035/Rw. 002 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi dan peredaran obat jenis Carnofhen atau Zenit, kemudian ditugaskan anggota Subdit Gakkum untuk melakukan Penyelidikan dan melakukan Under Cover Buy (UCB) terhadap terdakwa sesuai informasi dari masyarakat tersebut. Anggota UCB melakukan pemesanan Obat jenis Carnofhen atau Zenit sebanyak 10 (sepuluh) butir selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saya kembali melakukan pemesanan sebanyak 30 (tiga puluh) butir, Sekitar Pukul 15.00 WITA, saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana obat jenis Carnofhen atau Zenit tersebut disimpan, selanjutnya Terdakwa mengambilkan, obat yaitu 200 butir obat Carnofhen atau Zenit curah dan 29 butir obat Carnofhen atau Zenit yang dalam bentuk Kaplet berikut uang tunai hasil penjualan Obat Zenit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam warung dan 300 butir obat Carnofhen Curah dan 100 (seratus) butir obat Carnofhen atau Zenit disimpan di dalam Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX, dan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm



ketika akan menyerahkan obat Jenis Carnofhen atau Zenit tersebut anggota UCB mengaku anggota Polisi dan langsung melakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti obat Carnofhen atau Zenit dan uang hasil penjualan obat Carnofhen sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti uang hasil penjualan di bawa ke Mako Ditpolairud Polda Kalsel untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam melakukan Transaksi dan mengedarkan obat jenis Carnofhen atau Zenit tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

2. Muhammad Al'Ansyar Bin Ahmad Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Anthony Wijaya telah mengamankan/menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 pukul 15.00 WITA tepatnya di Jalan Barito hilir Rt. 035/Rw. 002 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, karena Terdakwa membawa obat jenis Carnofhen atau Zenit yang ditemukan saat itu berjumlah 702 (tujuh ratus dua) butir yang terdiri : 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) butir dalam curah, dan 129 (saratus dua puluh sembilan) butir dikemas dalam bentuk kaplet;
- Bahwa Terdakwa menyimpan berupa obat jenis Carnofhen atau Zenit sebanyak 702 (tujuh ratus dua) butir tersebut, yaitu 200 butir obat Carnofhen atau Zenit curah dan 29 butir obat Carnofhen atau Zenit yang dalam bentuk Kaplet, berikut uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam warung dan 300 butir obat Carnofhen Curah dan 100 (seratus) butir obat Carnofhen atau Zenit disimpan di dalam Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis Carnofhen atau Zenit sebanyak 702 (tujuh ratus dua) butir yaitu dengan cara membeli dari Padli (DPO), pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul 10.00 WITA, awalnya Terdakwa menelpon dengan menggunakan handphone miliknya kepada Padli (DPO) dengan maksud memesan Obat jenis Carnofhen sebanyak 1.000 (seribu) butir/10 (sepuluh) Bok. Selanjutnya, sekitar

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.30 WITA, kurir atau pengantar yang merupakan orang yang disuruh oleh Padli (DPO) datang ke depan Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, kemudian Terdakwa bertemu dengan kurir tersebut dan mengambil Obat jenis Carnofhen sebanyak 1000 (seribu) butir/10 (sepuluh) Bok, setelah itu obat jenis Carnofhen tersebut berhasil Terdakwa bawa selanjutnya di bawa rumahnya;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnofhen atau Zenit kepada Padli (DPO) sebelum dilakukan penangkapan berjumlah 1.000 (seribu) butir atau 10 Box dengan harga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap Boxnya yang berisi 100 (seratus) butir jadi seluruhnya $Rp480.000,00 \times 10 \text{ Bok} = Rp4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah laku terjual sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir $\times Rp6.000,00$ (enam ribu rupiah) = $Rp1.788.000,00$ (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) jadi sisanya yang belum terjual sebanyak 702 (tujuh ratus dua) butir;

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnofhen atau Zenit yang berhasil dijualnya sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir dengan harga $Rp6.000,00$ (enam ribu rupiah) setiap butirnya, jadi total $Rp1.788.000,00$ (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan keuntungan seluruhnya yang akan diperoleh oleh Terdakwa setelah berhasil menjual seluruh obat Carnofhen atau Zenit tersebut yaitu $Rp120.000,00$ setiap Boxnya $\times 10 \text{ Box} = Rp1.200.000,00$ (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnofhen atau Zenit tersebut kepada buruh-buruh bongkar muat yang berada di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin Kota Banjarmasin;

- Bahwa barang bukti yang diamankan Saksi dari Terdakwa, yaitu:

- 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) butir dalam curah, dan
- 129 (saratus dua puluh sembilan) butir dikemas dalam bentuk kaplet;
- Uang tunai sebesar $Rp500.000,00$ (lima ratus ribu rupiah) di dalam warung;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli obat jenis Carnofhen atau Zenit dengan Padli (DPO) kurang lebih selama 4 (empat) bulan dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm



untuk jumlah transaksinya Terdakwa sudah lupa lagi karena sudah sering;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Pukul 13.30 WITA, anggota Ditpolairud Polda Kalsel telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di jalan Barito hilir Rt. 035/Rw. 002 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi dan peredaran obat jenis Carnofhen atau Zenit, kemudian ditugaskan anggota Subdit Gakkum untuk melakukan Penyelidikan dan melakukan Under Cover Buy (UCB) terhadap terdakwa sesuai informasi dari masyarakat tersebut. Anggota UCB melakukan pemesanan Obat jenis Carnofhen atau Zenit sebanyak 10 (sepuluh) butir selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saya kembali melakukan pemesanan sebanyak 30 (tiga puluh) butir, Sekitar Pukul 15.00 WITA, saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana obat jenis Carnofhen atau Zenit tersebut disimpan, selanjutnya Terdakwa mengambilkan, obat yaitu 200 butir obat Carnofhen atau Zenit curah dan 29 butir obat Carnofhen atau Zenit yang dalam bentuk Kaplet berikut uang tunai hasil penjualan Obat Zenit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam warung dan 300 butir obat Carnofhen Curah dan 100 (seratus) butir obat Carnofhen atau Zenit disimpan di dalam Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX, dan ketika akan menyerahkan obat Jenis Carnofhen atau Zenit tersebut anggota UCB mengaku anggota Polisi dan langsung melakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti obat Carnofhen atau Zenit dan uang hasil penjualan obat Carnofhen sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti uang hasil penjualan di bawa ke Mako Ditpolairud Polda Kalsel untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam melakukan Transaksi dan mengedarkan obat jenis Carnofhen atau Zenit tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama **Bambang Hery Purwanto, S.Farm.Apt.** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah diperlihatkan barang bukti (BB) berupa :Berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin nomor LHU.109.K.05.16.24.0116 tanggal 6 Februari 2024 bahwa barang bukti 129 butir zenit carnophen kemasan yang merupakan tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 208,33 mg/tablet, sedangkan nomor LHU.109.K.05.16.24.0136 tanggal 13 Februari 2024 bahwa barang bukti 572 butir zenit carnophen curah yang merupakan tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 287,06 mg/tablet, dimana kedua barang bukti obat tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan 1 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Karisoprodol masuk dalam penggolongan Narkotika golongan 1. Hal tersebut diatur di Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan dari terdakwa yang dengan sengaja dan sadar memperjual belikan obat yang masuk dalam golongan obat jenis Narkotika gol.1 jenis Carisoprodol, yaitu
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (obat mengandung Karisoprodol) merupakan perbuatan tindak pidana yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Sub Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dapat Ahli jelaskan bahwa barang bukti obat zenit carnophen curah dan obat zenit carnophen kemasan tersebut adalah termasuk obat ilegal yang tidak memiliki izin edar dari BPOM dan perizinan berusaha, produksinya ilegal yang tidak diketahui tempat produksinya dan obat tersebut juga tidak memiliki label/penandaan. Jadi barang bukti obat zenit carnophen curah dan obat zenit carnophen kemasan merupakan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sehingga mengedarkan obat zenit carnophen curah dan obat zenit carnophen kemasan tersebut juga melanggar Pasal 435 Undang Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai berikut : Nomor LHU.109.K.05.16.24.0116 tanggal 6 Februari 2024 bahwa barang bukti 129 butir zenit carnophen kemasan positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 208,33 mg/tablet sehingga dari jumlah barang bukti sebanyak 129 butir zenit carnophen kemasan mengandung Narkotika Golongan 1 Karisoprodol sebanyak 26,87 gram (yang didapatkan dari 129 butir tablet x 208,33 mg/tablet). Sedangkan nomor LHU.109.K.05.16.24.0136 tanggal 13 Februari 2024 bahwa barang bukti 572 butir zenit carnophen curah positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 287,06 mg/tablet sehingga dari jumlah barang bukti sebanyak 572 butir zenit carnophen kemasan mengandung Narkotika Golongan 1 Karisoprodol sebanyak 164,19 gram (yang didapatkan dari 572 butir tablet x 287,06 mg/tablet). Sehingga dari kedua barang bukti yaitu 129 butir zenit carnophen kemasan dan 572 butir zenit carnophen curah mengandung Karisoprodol (Narkotika Golongan 1) sebanyak 191,06 gram (yang didapatkan dari 26,87 gram + 164,19 gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 pukul 15.00 WITA tepatnya di dekat rumahnya di Jalan Barito hilir RT. 035/RW. 002 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, karena telah melakukan jual beli atau mengedarkan obat jenis Carnofhen atau Zenit;
- Bahwa obat jenis Carnofhen atau Zenit yang Terdakwa bawa saat itu berjumlah 702 (tujuh ratus dua) butir yang terdiri : 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) butir dalam curah, dan 129 (saratus dua puluh sembilan) butir dikemas dalam bentuk kaplet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnofhen atau Zenit sebanyak 702 (tujuh ratus dua) butir dengan cara membeli kepada Padli (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul 10.00 WITA, awalnya Terdakwa menelpon dengan menggunakan Hand Phone (HP) miliknya kepada Padli (DPO) dengan maksud memesan Obat jenis Carnofhen sebanyak 1000 (seribu) butir/10 Bok. kemudian sekitar pukul 11.30 WITA kurir atau pengantar yang disuruh oleh Padli (DPO) datang ke depan Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Kurir tersebut dan mengambil Obat jenis Carnofhen sebanyak 1000 (seribu) butir/10 Bok, kemudian setelah obat jenis Carnofhen tersebut berhasil

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bawa selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnofhen atau Zenit Kepada Padli (DPO) seluruhnya 1000 (seribu) butir atau 10 Bok, dengan masing-masing boknya harga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap Boknya X 10 bok = jadi total seluruhnya Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ribu rupiah) dan tersisa sebanyak 702 (tujuh ratus dua) yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat jenis Carnofhen tersebut, yaitu 200 butir obat Carnofhen atau Zenit curah dan 29 butir obat Carnofhen atau Zenit yang dalam bentuk Kaplet berikut uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam warung dan 300 butir obat Carnofhen curah dan 100 (seratus) butir obat Carnofhen atau Zenit disimpan di dalam Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX;
- Bahwa obat jenis Carnofhen atau Zenit yang berhasil Terdakwa jual sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir dan Terdakwa menjual obat tersebut Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap butirnya jadi 298 butir X Rp6.000,00 = Rp1.788.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnofhen atau Zenit yang Terdakwa beli dari Padli (DPO) kepada buruh-buruh bongkar muat yang berada di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, dan keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dalam melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnofhen atau Zenit yang Terdakwa beli dari Padli (DPO) selanjutnya dijual kembali kepada buruh-buruh bongkar muat di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin yaitu Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) apabila habis terjual atau Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap boknya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas sewaktu terdakwa dilakukan penangkapan yaitu 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) butir dalam curah, 129 (saratus dua puluh sembilan) butir dikemas dalam bentuk kaplet, Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO warna biru dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli obat jenis Carnofhen atau Zenit dengan Padli (DPO) kurang lebih 4 (empat) bulan sedangkan untuk jumlah transaksinya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi obat jenis Carnofhen atau Zenit

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm



tersebut tidak memiliki izin dari pihak terkait manapun;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bernama **Siti Hadijah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah menantu Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika karena dipaksa keadaan disebabkan orangtua sakit dan dibutuhkan pengobatan yang rutin;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan jual beli Narkotika;
- Bahwa Terdakwa berjualan Narkotika belum lama karena Terdakwa tergoda dengan penghasilan/keuntungan yang besar dan Terdakwa memerlukan uang untuk biaya pengobatan orangtuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai berikut : Nomor LHU.109.K.05.16.24.0116 tanggal 6 Februari 2024 bahwa barang bukti 129 butir zenit carnophen kemasan positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 208,33 mg/tablet sehingga dari jumlah barang bukti sebanyak 129 butir zenit carnophen kemasan mengandung Narkotika Golongan 1 Karisoprodol sebanyak 26,87 gram (yang didapatkan dari 129 butir tablet x 208,33 mg/tablet). Sedangkan nomor LHU.109.K.05.16.24.0136 tanggal 13 Februari 2024 bahwa barang bukti 572 butir zenit carnophen curah positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 287,06 mg/tablet sehingga dari jumlah barang bukti sebanyak 572 butir zenit carnophen kemasan mengandung Narkotika Golongan 1 Karisoprodol sebanyak 164,19 gram (yang didapatkan dari 572 butir tablet x 287,06 mg/tablet). Sehingga dari kedua barang bukti yaitu 129 butir zenit carnophen kemasan dan 572 butir zenit carnophen curah mengandung Karisoprodol (Narkotika Golongan 1) sebanyak 191,06 gram (yang didapatkan dari 26,87 gram + 164,19 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) butir obat jenis Carnofhen atau Zenit dalam curah;
- 129 (seratus dua puluh sembilan) butir obat jenis Carnofhen atau Zenit dikemas dalam bentuk Kaplet;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A17 warna biru.
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha N-Max warna abu-abu Nmor Polisi DA 6733AGS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Pukul 13.30 WITA, anggota Ditpolairud Polda Kalsel antara lain Saksi Anthony Wijaya dan Saksi Muhammad Al'Ansyar Bin Ahmad Fauzi telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di jalan Barito hilir Rt. 035/Rw. 002 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi dan peredaran obat jenis Carnofhen atau Zenit, kemudian ditugaskan anggota Subdit Gakkum untuk melakukan Penyelidikan dan melakukan Under Cover Buy (UCB) terhadap Terdakwa sesuai informasi dari masyarakat tersebut. Anggota UCB melakukan pemesanan Obat jenis Carnofhen atau Zenit sebanyak 10 (sepuluh) butir selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi Anthony Wijaya kembali melakukan pemesanan sebanyak 30 (tiga puluh) butir, Sekitar Pukul 15.00 WITA, saksi Anthony Wijaya menanyakan kepada Terdakwa dimana obat jenis Carnofhen atau Zenit tersebut disimpan, selanjutnya Terdakwa mengambilkan, obat yaitu 200 butir obat Carnofhen atau Zenit curah dan 29 butir obat Carnofhen atau Zenit yang dalam bentuk Kaplet berikut uang tunai hasil penjualan Obat Zenit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam warung dan 300 butir obat Carnofhen Curah dan 100 (seratus) butir obat Carnofhen atau Zenit disimpan di dalam Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX, dan ketika akan menyerahkan obat Jenis Carnofhen atau Zenit tersebut anggota UCB mengaku anggota Polisi dan langsung melakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti obat Carnofhen atau Zenit dan uang hasil penjualan obat Carnofhen sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti uang hasil penjualan di bawa ke Mako Ditpolairud Polda Kalsel untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat carnofhen/zenit;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hampir sama dengan unsur barangsiapa yang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Soleha Als Leha Bin (alm) Prinatin Yusuf, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa barang yang ditemukan pada Terdakwa yang dibeli dari Saudara Fikri (belum tertangkap) dan barang yang dijual Terdakwa kepada Saksi Dwi Daryoko dimana barang tersebut juga telah diamankan oleh petugas kepolisian adalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dikuatkan oleh alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai berikut : Nomor LHU.109.K.05.16.24.0116 tanggal 6 Februari 2024 bahwa barang bukti 129 butir zenit carnophen kemasan positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 208,33 mg/tablet sehingga dari jumlah barang bukti sebanyak 129 butir zenit carnophen kemasan mengandung Narkotika Golongan 1 Karisoprodol sebanyak 26,87 gram (yang didapatkan dari 129 butir tablet x 208,33 mg/tablet). Sedangkan nomor LHU.109.K.05.16.24.0136 tanggal 13 Februari 2024 bahwa barang bukti 572 butir zenit carnophen curah positif

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Karisoprodol dengan kadar 287,06 mg/tablet sehingga dari jumlah barang bukti sebanyak 572 butir zenit carnophen kemasan mengandung Narkotika Golongan 1 Karisoprodol sebanyak 164,19 gram (yang didapatkan dari 572 butir tablet x 287,06 mg/tablet). Sehingga dari kedua barang bukti yaitu 129 butir zenit carnophen kemasan dan 572 butir zenit carnophen curah mengandung Karisoprodol (Narkotika Golongan 1) sebanyak 191,06 gram (yang didapatkan dari 26,87 gram + 164,19 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WITA, terdakwa Soleha Als Leha Binti (Alm) Prinatin Yusuf menghubungi sdr. Padli (DPO) melalui telepon untuk memesan 1.000 (seribu) butir / 10 Box Obat narkotika jenis Carnophen atau Zenith dengan harga total Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ribu rupiah) yang akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap butirnya, setelah itu pada pukul 11.30 Wita, terdakwa menuju ke depan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk menerima narkotika dari seorang kurir, selanjutnya narkotika tersebut dibawa oleh terdakwa ke rumahnya, kemudian sekira pukul 13.30 Wita, Saksi Anthony Wijaya dan saksi Muhammad Al'ansyar selaku petugas Ditpolairud Polda kalsel yang mendapat informasi masyarakat adanya transaksi narkotika melakukan Under cover Buy (UCB) memesan total 40 (empat puluh) butir Obat narkotika jenis Carnophen atau Zenith kepada terdakwa, lalu sekira pukul 15.00 Wita, petugas Ditpolairud menuju Jalan Barito Hilir RT. 035/RW. 002, Kel. Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sesampai di lokasi, terdakwa langsung diamankan oleh saksi Anthony Wijaya, S.H. dan saksi Muhammad Al'Ansyar, lalu ditemukan barang bukti berupa obat jenis Carnophen atau Zenith berjumlah 702 (tujuh ratus dua) butir yang terdiri dari 200 (dua ratus) butir obat Carnophen atau Zenit curah dan 29 (dua puluh Sembilan) butir obat Carnophen atau Zenith yang dalam bentuk Kaplet berikut uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam warung dan 300 (tiga ratus) butir obat Carnophen Curah dan 100 (seratus) butir obat Carnophen atau Zenith disimpan di dalam Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX, 1 (satu) buah HandPhone Merk OPPO warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan/medis seperti dokter maupun apoteker sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual, membeli, Narkotika dan Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang membutuhkan pengobatan Narkotika serta Terdakwa

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm



mendapatkan narkotika jenis sabu tidak dari apotek dan tanpa adanya resep dokter;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika adalah tanpa hak atau tanpa ijin pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa yang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Soleha Als Leha



Bin (alm) Prinatin Yusuf yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan diliputi oleh willens (menghendaki) dan wetens (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (opset als oogmerk), kesengajaan dengan kepastian (opset zekerheidsbewustzijn) dan kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis) yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Terdakwa yaitu membeli kepada Padli (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul 10.00 WITA, awalnya Terdakwa menelpon dengan menggunakan Hand Phone (HP) miliknya kepada Padli (DPO) dengan maksud memesan Obat jenis Carnofhen sebanyak 1000 (seribu) butir/10 Bok. kemudian sekitar pukul 11.30 WITA kurir atau pengantar yang disuruh oleh Padli (DPO) datang ke depan Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Kurir tersebut dan mengambil Obat jenis Carnofhen sebanyak 1000 (seribu) butir/10 Bok, kemudian setelah obat jenis Carnofhen tersebut berhasil Terdakwa bawa selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnofhen atau Zenit Kepada Padli (DPO) seluruhnya 1000 (seribu) butir atau 10 Bok, dengan masing-masing boknya harga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap Boknya X 10 bok = jadi total seluruhnya Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ribu rupiah). Bahwa Terdakwa menyimpan obat jenis Carnofhen tersebut, yaitu 200 butir obat Carnofhen atau Zenit curah dan 29 butir obat Carnofhen atau Zenit yang dalam bentuk Kaplet berikut uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam warung dan 300 butir obat Carnofhen curah dan 100 (seratus) butir obat Carnofhen atau Zenit disimpan di dalam Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX. Bahwa obat jenis Carnofhen atau Zenit yang berhasil Terdakwa jual sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir dan Terdakwa menjual obat tersebut Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap butirnya. Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnofhen atau Zenit yang Terdakwa beli dari Padli (DPO) kepada buruh-buruh bongkar muat yang berada di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, dan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm



keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dalam melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnofhen atau Zenit yang Terdakwa beli dari Padli (DPO) selanjutnya dijual kembali kepada buruh-buruh bongkar muat di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin yaitu Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) apabila habis terjual atau Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap boknya. Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas sewaktu terdakwa dilakukan penangkapan yaitu 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) butir dalam curah, 129 (saratus dua puluh sembilan) butir dikemas dalam bentuk kaplet, Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO warna biru dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX. Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli obat jenis Carnofhen atau Zenit dengan Padli (DPO) kurang lebih 4 (empat) bulan sedangkan untuk jumlah transaksinya Terdakwa lupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui obat carnofhen atau zenith hanya bisa dijual dengan disertai adanya resep dokter dan hanya bisa dijual oleh pihak-pihak yang mempunyai keahlian seperti dokter dan apotek. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual obat carnofhen atau zenith tanpa adanya resep dokter dan Terdakwa juga bukan dokter, perawat maupun apoteker adalah rangkaian gambaran dari adanya suatu wetens (pengetahuan) dan willens (kehendak) yang memberikan keyakinan kepada Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya yaitu mengedarkan obat trihexphenidyl tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan akan kepastian, oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3)”

Menimbang, bahwa Pasal 138 UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi:

- ayat (2) : “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”
- ayat (3) : “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai berikut : Nomor LHU.109.K.05.16.24.0116 tanggal 6 Februari 2024 bahwa barang bukti 129 butir zenit carnophen kemasan positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 208,33 mg/tablet sehingga dari jumlah barang bukti sebanyak 129 butir zenit carnophen kemasan mengandung Narkotika Golongan 1 Karisoprodol sebanyak 26,87 gram (yang didapatkan dari 129 butir tablet x 208,33 mg/tablet). Sedangkan nomor LHU.109.K.05.16.24.0136 tanggal 13 Februari 2024 bahwa barang bukti 572 butir zenit carnophen curah positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 287,06 mg/tablet sehingga dari jumlah barang bukti sebanyak 572 butir zenit carnophen kemasan mengandung Narkotika Golongan 1 Karisoprodol sebanyak 164,19 gram (yang didapatkan dari 572 butir tablet x 287,06 mg/tablet). Sehingga dari kedua barang bukti yaitu 129 butir zenit carnophen kemasan dan 572 butir zenit carnophen curah mengandung Karisoprodol (Narkotika Golongan 1) sebanyak 191,06 gram (yang didapatkan dari 26,87 gram + 164,19 gram), bahwa barang bukti yang ditemukan mengandung Karisoprodol (Narkotika Golongan 1);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) butir obat jenis Carnofhen atau Zenit dalam curah dan 129 (seratus dua puluh sembilan) butir obat jenis Carnofhen atau Zenit dikemas dalam bentuk Kaplet tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa obat jenis Carnofhen atau Zenit termasuk dalam Narkotika Golongan 1 maka obat jenis Carnofhen atau Zenit tidak termasuk dan tidak diatur lagi dalam UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai surat perintah penangkapan, Majelis Hakim berpendapat penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dapat dilakukan dalam hal tertangkap tangan, dengan ketentuan penangkap harus segera menyerahkan pelaku beserta barang bukti yang ada kepada penyidik (Pasal 18 ayat (2) KUHAP), sehingga prosedur penangkapan yang dilakukan pihak Kepolisian kepada Terdakwa sudah sesuai prosedur;

Menimbang, bahwa mengenai hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum pada tahap penyidikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah diberitahukan hak-haknya oleh Penyidik, hal tersebut dapat dilihat dan dibaca dalam berita acara pemberitahuan hak-hak tersangka (dalam rangka proses penyidikan) yang dibuat pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 jam 20.55 WITA dan berita acara tersebut juga telah ditandatangani oleh Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa menolak untuk menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum, hal tersebut dapat dilihat dan dibaca dalam berita acara penolakan didampingi Penasihat Hukum yang dibuat pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 jam 21.00 WITA dan Terdakwa telah menandatangani berita acara tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penyebutan butir pada barang bukti dan bukan gram, yang tidak sesuai dengan ketentuan UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai berikut : Nomor LHU.109.K.05.16.24.0116 tanggal 6 Februari 2024 bahwa barang bukti 129 butir zenit carnophen kemasan positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 208,33 mg/tablet sehingga dari jumlah barang bukti sebanyak 129 butir zenit carnophen kemasan mengandung Narkotika Golongan 1 Karisoprodol sebanyak 26,87 gram (yang didapatkan dari 129 butir tablet x 208,33 mg/tablet). Sedangkan nomor LHU.109.K.05.16.24.0136 tanggal 13 Februari

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bahwa barang bukti 572 butir zenit carnophen curah positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 287,06 mg/tablet sehingga dari jumlah barang bukti sebanyak 572 butir zenit carnophen kemasan mengandung Narkotika Golongan 1 Karisoprodol sebanyak 164,19 gram (yang didapatkan dari 572 butir tablet x 287,06 mg/tablet). Sehingga dari kedua barang bukti yaitu 129 butir zenit carnophen kemasan dan 572 butir zenit carnophen curah mengandung Karisoprodol (Narkotika Golongan 1) sebanyak 191,06 gram (yang didapatkan dari 26,87 gram + 164,19 gram) sudah jelas disebutkan dan dituliskan dalam bentuk gram juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) butir obat jenis Carnofhen atau Zenit dalam curah dan 129 (seratus dua puluh sembilan) butir obat jenis Carnofhen atau Zenit dikemas dalam bentuk Kaplet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A17 warna biru dan Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha N-Max warna abu-abu Nomor Polisi DA 6733AGS yang telah disita dari Soleha Als Leha Binti (Alm) Prinatin Yusuf, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Soleha Als Leha Binti (alm) Prinatin Yusuf;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Soleha Als Leha Binti (alm) Prinatin Yusuf** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **Soleha Als Leha Binti (alm) Prinatin Yusuf** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Soleha Als Leha Binti (alm) Prinatin Yusuf oleh karena itu dari dakwaan kedua tersebut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) butir obat jenis Carnofhen atau Zenit dalam curah;
- 129 (seratus dua puluh sembilan) butir obat jenis Carnofhen atau Zenit dikemas dalam bentuk Kaplet;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A17 warna biru;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha N-Max warna abu-abu Nmor Polisi DA 6733AGS;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Suwandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustam Effendi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ira Dwi Purbasari, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

